



KONTRAK PENELITIAN UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2022-2023
Nomor : 211/II.3.AU/LPPM/Riset/2022

Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Dr. Bagus Setya Rintyarna, M.Kom : Kepala LPPM, Universitas Muhammadiyah Jember, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Jember, berkedudukan di Jl. Karimata no 49 Jember, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Dr. Ria Angin, M.SI : Dosen Universitas Muhammadiyah Jember, dalam hal ini bertindak sebagai Pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022-2023 untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Utama Tahun Anggaran 2022-2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Internal Tahun Anggaran 2022-2023 dengan judul "Respon Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Jawa Timur Baglan Timur Terhadap Permendikbud No. 30/2021: Tantangan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan".

Pasal 2
Dana Penelitian

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar 7,000,000 (*Tujuh Juta Rupiah*).
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Dana Penelitian Internal Universitas Muhammadiyah Jember Tahun Anggaran 2022-2023.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

- (1) PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total dana penelitian yaitu $70\% \times 7,000,000 = 4,900,000$ (*Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*), yang akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PARA PIHAK menandatangani kontrak penelitian.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana penelitian yaitu $30\% \times 7,000,000 = 2,100,000$ (*Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*), dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan



persyaratan Monev Internal berupa Laporan Akhir dan Luaran Wajib yang sudah di validasi oleh PIHAK PERTAMA.

- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA ke rekening sebagai berikut:

Nama : Dr. Ria Anglin, M.Si

- (3) PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4 Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak Tanggal 10 Desember 2022 dan berakhir pada Tanggal 05 Juni 2023.

Pasal 5 Target Luaran

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa Laporan Akhir, Jurnal Penelitian Terakreditasi SINTA 1 atau Jurnal Terakreditasi SINTA 2 atau Jurnal Internasional Bereputasi Terindek Scopus/WoS.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran (submitted, accepted, published) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6 Hak dan Kewajiban Para Pihak

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :
- PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan dari PIHAK KEDUA luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :
- PIHAK KEDUA berhak menerima dana penelitian dari PIHAK PERTAMA dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA luaran penelitian dengan judul Respon Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Jawa Timur Bagian Timur Terhadap Permendikbud No. 30/2021: Tantangan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan;

Pasal 7 Laporan Pelaksanaan Penelitian

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA berupa laporan akhir dan luaran penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.



- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan hardcopy dan softcopy laporan akhir, dan artikel ilmiah yang sudah submitted paling lambat tanggal **15 Mei 2023**.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban mengikuti kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal yang dilaksanakan oleh LPPM paling lambat tanggal **05 Juni 2023**.
- (4) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bentuk/ukuran kertas A4;
 - b. Warna cover disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh :
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Muhammadiyah Jember
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor : 211/II.3.AU/LPPM/Riset/2022

Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal terhadap hasil akhir pelaksanaan Penelitian dan perkembangan status luaran Penelitian Tahun Anggaran 2022-2023.

Pasal 9 Penilaian Luaran

Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/Reviewer Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala LPPM Universitas Muhammadiyah Jember.

Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana

- (1) Apabila PIHAK KEDUA selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan dana penelitian kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya disetor ke Kas Universitas.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 12 Sanksi

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun PIHAK KEDUA belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim Laporan Akhir dan Artikel Penelitian, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.



- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran akan dicatat sebagai hutang PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, apabila tidak dapat dilunasi oleh PIHAK KEDUA, akan berdampak pada kesempatan PIHAK KEDUA untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

- (1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian Respon Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Jawa Timur Bagian Timur Terhadap Permendikbud No. 30/2021: Tantangan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh PIHAK KEDUA, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada PIHAK PERTAMA yang selanjutnya akan disetor ke Kas Universitas.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 14
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Universitas Muhammadiyah Jember.

Pasal 15
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

Pasal 16
Lain-lain

- (1) PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh PARA PIHAK, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
Jl. Karimata 49. Telp. (0331) 336728, Fax. 337957 Kotak Pos 104
JEMBER 68121



Jember, 10 Desember 2022

PIHAK PERTAMA


Dr. Bagus Setya R., M.Kom
NIDN : 0729017904

PIHAK KEDUA



Dr. Ria Angin, M.Si
NIDN : 0717026202